

**LAMPIRAN I**

**PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI  
REPUBLIK INDONESIA NOMOR 59 TAHUN 2012  
TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN  
MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 73 TAHUN  
2011 TENTANG PETUNJUK TEKNIS  
PENGELOLAAN DANA ALOKASI KHUSUS  
KEMENTERIAN DALAM NEGERI TAHUN 2012**

**PETUNJUK TEKNIS DAK BIDANG PRASARANA PEMERINTAHAN  
TAHUN ANGGARAN 2012**

**I. PENDAHULUAN.**

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2011 telah ditetapkan alokasi DAK ke Daerah pada bidang pendidikan, kesehatan, jalan, irigasi, air minum, sanitasi, prasarana pemerintahan, kelautan dan perikanan, pertanian, lingkungan hidup, keluarga berencana, kehutanan, sarana dan prasarana perdesaan, sarana perdagangan, listrik pedesaan, perumahan dan permukiman, keselamatan transportasi darat, transportasi perdesaan serta sarana dan prasarana kawasan perbatasan. DAK Bidang Prasarana Pemerintahan Tahun 2012 dialokasikan untuk meningkatkan kinerja pemerintahan daerah dalam menyelenggarakan pelayanan publik di daerah pemekaran dan daerah yang terkena dampak pemekaran sampai dengan tahun 2009 dan daerah lainnya yang prasarana pemerintahannya sudah tidak layak.

Prasarana pemerintahan yang akan dibangun merupakan aset/kekayaan milik daerah yang bersifat fungsional, nyaman, aksesibel, serasi dan selaras dengan lingkungannya serta mempunyai nilai strategis. Prasarana tersebut selain untuk meningkatkan kredibilitas pemerintah daerah diharapkan juga mampu menunjang operasional penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat secara optimal. Di sisi lain, sebagai implikasi dari pembangunan prasarana pemerintahan di daerah khususnya bagi daerah pemekaran/daerah otonom baru, pembangunan prasarana pemerintahan tersebut diharapkan mampu memberikan *multiplier effect* terhadap pengembangan pusat pertumbuhan baru (*growth pole*), peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah (*PDRB*), iklim investasi yang kondusif di berbagai sektor yang pada gilirannya akan memberikan kontribusi peningkatan PAD.

Pembangunan sarana dan prasarana pemerintahan daerah harus dilaksanakan secara konsisten dan berkesinambungan dikaitkan dengan implikasi penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang

Pembagian Urusan Pemerintahan antar Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota serta Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah. Pembangunan prasarana pemerintahan melalui DAK ini perlu mempertimbangkan prinsip efektivitas dan efisiensi, serta memiliki manfaat, keserasian, kesesuaian dalam mendukung kenyamanan dan keselamatan kerja, tidak mewah, serta dirancang sesuai dengan estetika, budaya lokal dan aspek teknis lainnya.

Berkenaan dengan hal tersebut dan dalam rangka efektivitas penggunaan DAK Bidang Prasarana Pemerintahan (DAK Praspem), perlu ditetapkan petunjuk teknis meliputi dasar pemikiran, persyaratan teknis mencakup penyusunan indikator capaian sasaran, standar jumlah ruang dan luas gedung kantor serta kondisi dan persyaratan teknis lainnya yang harus dipedomani agar gedung kantor prasarana pemerintahan benar-benar berfungsi sebagai fasilitas pendukung kinerja pelayanan publik di daerah. Petunjuk teknis ini juga mengatur mengenai indikator, tolok ukur capaian sasaran program/kegiatan, persyaratan umum dan hal-hal teknis lainnya yang terkait dengan DAK Praspem Tahun 2012 yang disesuaikan dengan kondisi dan karakteristik daerah penerima DAK Praspem.

## II. TUJUAN DAN SASARAN

Petunjuk Teknis ini dimaksudkan untuk menjadi pedoman bagi pemerintah, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten dalam melakukan perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi terhadap kegiatan yang dibiayai melalui DAK Praspem Tahun 2012. Adapun Tujuan, Sasaran dan Ruang lingkup DAK Praspem Tahun 2012, adalah:

### A. Tujuan

Menunjang pencapaian kinerja aparatur pemerintah daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat di daerah khususnya bagi daerah otonom baru/pemekaran dan/atau dampak pemekaran serta daerah lainnya yang prasarana pemerintahannya sudah tidak layak.

### B. Sasaran

Meningkatkan ketersediaan prasarana pemerintahan daerah sejalan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintahan Daerah.

### C. Ruang Lingkup

Arah penggunaan DAK ini diprioritaskan untuk pembangunan/perluasan gedung kantor Gubernur/Bupati/Walikota dan kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) bagi daerah otonom baru/pemekaran dan yang mengalami dampak pemekaran. Selain itu, diarahkan untuk memenuhi kewajiban daerah menyediakan prasarana pemerintahan daerah sejalan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun

2006 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintahan Daerah. Berdasarkan arah penggunaan tersebut, lingkup kegiatan DAK Praspem, meliputi:

1. Pembangunan/perluasan gedung kantor Gubernur/Bupati/Walikota;
2. Pembangunan/perluasan gedung kantor DPRD;
3. Pembangunan/perluasan gedung kantor Badan;
4. Pembangunan/perluasan gedung kantor Dinas;
5. Pembangunan/perluasan gedung kantor SKPD Lainnya/Kecamatan.

### III. INDIKATOR DAN CAPAIAN SASARAN.

#### A. Penentuan indikator dan capaian sasaran program/kegiatan

Dalam menentukan indikator dan capaian sasaran, perlu diperhatikan hal-hal antara lain:

1. Penerapan pendekatan prestasi kerja dan dipertimbangkan prinsip efisiensi, efektivitas, dan ekonomis.
2. Tolok ukur ditentukan untuk masing-masing program dan kegiatan.
3. Target kinerja terukur dan rasional dengan satuan ukuran seperti jumlah orang, jumlah unit, meter persegi ( $m^2$ ), prosentase, dan sebagainya.
4. Disesuaikan dengan jumlah dan ukuran ruang kantor.
5. Memiliki kaitan logis dengan capaian sasaran yang ditetapkan dalam dokumen perencanaan tahunan dan lima tahunan (RPJMD).
6. Satu indikator capaian sasaran kegiatan memiliki satu target sasaran keluaran/*output* dan satu hasil/*outcome*.
7. Besaran alokasi yang diterima.
8. Rasio luas kantor dan jumlah pegawai.
9. Indikator dan capaian sasaran kegiatan disusun hanya sampai dengan hasil (*outcome*) dan tidak diperkenankan menggunakan ukuran secara kualitatif.
10. Indikator dan capaian sasaran tersebut digunakan sebagai dasar mengevaluasi kinerja pelaksanaan.
11. Dituangkan dalam RKA-SKPD dan DPA-SKPD sebagai rencana penggunaan dan dasar pelaksanaan.

Contoh: penyusunan indikator, tolok ukur dan target kinerja untuk kegiatan pembangunan Gedung Kantor Bupati, sebagai berikut:

Program : Pembangunan Sarana dan Prasarana Pemerintahan Daerah.

Kegiatan : Pembangunan Gedung Kantor Bupati.

No.	Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
a.	Capaian Program	Tersedianya gedung kantor Bupati yang memenuhi standar prasarana pemerintahan daerah.	..... % (diisi dengan prosentase sesuai target kinerja dalam RPJMD)
b.	Masukan/input (kegiatan)	Jumlah alokasi kegiatan Pembangunan Gedung Kantor Bupati.	Rp..... (diisi dengan jumlah rupiah)
c.	Keluaran/output (kegiatan)	Terbangunnya gedung kantor Bupati.	..... Unit (diisi dengan jumlah unit bangunan gedung) ..... m <sup>2</sup> (diisi dengan luas gedung kantor Bupati dalam satuan m <sup>2</sup> ).
d.	Hasil/outcome (kegiatan)	Berfungsinya gedung kantor Bupati.	..... % (diisi dengan prosentase berfungsi gedung kantor bupati untuk kegiatan operasional dan pelayanan publik)

#### B. Perencanaan program dan kegiatan secara berkelanjutan

Dalam rangka memenuhi kebutuhan sarana dan prasarana pemerintahan daerah, lebih efektif apabila dilakukan dengan perencanaan strategis dan secara berkelanjutan atau menggunakan pendekatan *Medium Term Expenditure of Framework (MTEF)*.

Hal tersebut dilakukan dengan menyusun capaian sasaran tahunan berikut rencana perkiraan maju (*forward estimate*) sekurang-kurangnya dalam 3 (tiga) tahun anggaran yaitu: tahun n, tahun (n+1) dan (n+2).

Pencantuman indikator dan capaian sasaran untuk rencana tahun n s/d n+2 yang bersifat indikatif secara teknis dituangkan dalam RKA-SKPD kegiatan DAK Bidang Prasarana Pemerintahan dimaksud.

#### **IV. TEKNIS PERENCANAAN DAN PELAKSANAAN.**

##### **A. Perencanaan dan Pemrograman**

###### **1. Tingkat Pusat**

- a. Kementerian Dalam Negeri melalui Ditjen Bina Pembangunan Daerah, melakukan pembinaan teknis kepada Pemerintah Daerah Kabupaten penerima DAK Praspem dalam proses penyusunan Rencana Kegiatan dalam bentuk pendampingan dan konsultasi, serta melakukan evaluasi dan sinkronisasi atas usulan Rencana Kerja dan perubahannya terkait kesesuaiannya dengan prioritas nasional.
- b. Kementerian Pekerjaan Umum memberikan masukan kepada Kementerian Dalam Negeri dalam perumusan kriteria teknis, penyediaan data teknis, dan penyusunan indeks DAK Praspem.

###### **2. Tingkat Kabupaten**

- a. Berdasarkan penetapan alokasi DAK Praspem Tahun 2012, Bupati penerima DAK Praspem Tahun 2012 membuat Rencana Kegiatan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD) pemanfaatan DAK Praspem Tahun 2012 secara partisipatif dan kegiatan tersebut memenuhi kriteria prioritas nasional;
- b. Penyusunan Rencana Kegiatan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD) harus memperhatikan tahapan penyusunan program, penyaringan, dan penentuan lokasi kegiatan yang akan ditangani, penyusunan pembiayaan, serta metoda pelaksanaan yang berpedoman pada standar, peraturan, dan ketentuan yang berlaku.
- c. Rencana Kegiatan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD) DAK Praspem Tahun 2012 yang diusulkan oleh kabupaten-kabupaten penerima DAK dimaksud harus sesuai dengan pelaksanaan, dan jika ada perubahan harus dikonsultasikan dan mendapat persetujuan dari Kementerian Dalam Negeri dalam hal ini Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah.

##### **B. Pelaksanaan**

Dalam rangka menyiapkan desain bangunan gedung kantor Gubernur/Bupati/Walikota dan kantor DPRD serta kantor SKPD sesuai kebutuhan, perlu mempedomani hal-hal sebagai berikut:

1. Teknis pelaksanaan Bangunan Gedung Kantor Pemerintah Daerah, dimaksud meliputi:
  - a. Pekerjaan persiapan (pembersihan lokasi, pengukuran dan pemasangan);
  - b. Pekerjaan tanah dasar (galian tanah pondasi dan penimbunan);
  - c. Pekerjaan pemasangan dinding, lantai dan plesteran;
  - d. Pekerjaan beton bertulang;

- e. Pekerjaan kusen, pintu/jendela/ventilasi;
- f. Pekerjaan Kap/Kuda-kuda/gording/atap/plafon;
- g. Pekerjaan pemasangan kunci dan alat-alat lainnya;
- h. Pekerjaan pengecatan dan finishing;
- i. Pekerjaan instalasi listrik;
- j. Pekerjaan instalasi/jaringan air;
- k. Pekerjaan lain-lain dalam rangka penyelesaian.

Pedoman operasional pembangunan gedung kantor pemerintah daerah beserta proyeksi pendanaannya lebih lanjut agar mempedomani ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Untuk pelaksanaan tahapan pengerjaan yang didanai dari DAK agar dilakukan sampai dengan tahap penyelesaian (tidak termasuk pekerjaan persiapan sebagaimana tersebut pada huruf a di atas).

## **2. Standar Jumlah dan Luas Kantor Prasarana Pemerintahan Daerah.**

- a. Ruangan kantor prasarana pemerintahan adalah ruang kantor Gubernur/Bupati/Walikota dan kantor DPRD termasuk ruang rapat, ruang staf/adc dan ruang tunggu sesuai dengan kebutuhan.
- b. Untuk kantor SKPD yang dibangun adalah ruang kerja yang melekat dalam jabatan struktural atau fungsional atau pelayanan administrasi perkantoran termasuk ruangan lainnya yang diperlukan. Dalam rangka memenuhi kebutuhan minimum prasarana pemerintahan, jumlah gedung kantor SKPD (badan, dinas, dan lembaga teknis daerah) sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang Organisasi Perangkat Daerah yang berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007.
- c. Pembangunan gedung kantor Gubernur/Bupati/Walikota, kantor DPRD dan kantor SKPD tersebut di atas berpedoman pada standar minimal luas kantor berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006.
- d. Selanjutnya, untuk proyeksi penghitungan alokasi pembangunan gedung kantor Gubernur/Bupati/Walikota dan kantor DPRD serta kantor SKPD sesuai kebutuhan menggunakan standar satuan harga bangunan per m<sup>2</sup> disesuaikan dengan harga yang berlaku di daerah setempat yang ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah.
- e. Mengingat terbatasnya kemampuan keuangan daerah, dan dalam rangka efektivitas pembangunan sarana dan prasarana pemerintahan, maka perencanaan pembangunan gedung kantor dimaksud dapat dilakukan dengan pendekatan perkiraan maju (*forward estimate*) dengan jangka waktu sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahunan.

- f. Alokasi DAK Bidang Prasarana Pemerintahan agar benar-benar diutamakan untuk penyelesaian pembangunan gedung kantor Gubernur/Bupati/Walikota dan kantor DPRD serta SKPD sesuai kebutuhan sampai siap untuk digunakan dan dicatat sebagai aset/kekayaan milik pemerintah daerah. Sehingga tidak diperkenankan alokasi dana tersebut dihibahkan maupun digunakan/ dimanfaatkan untuk membangun bagian tertentu, seperti pembuatan pagar.

3. Kesesuaian dengan rencana tata ruang wilayah/daerah.

Pembangunan/perluasan gedung kantor yang mempersyaratkan kesesuaian dengan rencana tata ruang wilayah/daerah diperlukan sebagai upaya mendorong daerah mengatasi ketimpangan pembangunan antar wilayah dan daerah, dan keseimbangan lingkungan, sehingga tercipta tata kelola pembangunan yang efisien, efektif, partisipatif dan berkelanjutan.

Hal tersebut dimaksudkan selain untuk menjaga keseimbangan dan keserasian antar daerah, juga menghindari kondisi fisik wilayah yang rentan terhadap gangguan bencana alam, kerusakan potensi sumber daya alam dan dampak lainnya bagi lingkungan hidup guna mewujudkan ruang yang aman dan nyaman serta produktif.

4. Memiliki nilai/manfaat untuk peningkatan kinerja.

Peningkatan kinerja aparatur sangat erat kaitannya dengan penyediaan sarana dan prasarana kerja yang secara langsung berfungsi dan memiliki nilai/manfaat guna mendukung pelaksanaan kegiatan operasional penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat secara lebih optimal.

Pembangunan gedung kantor Gubernur/Bupati/Walikota dan kantor DPRD memiliki nilai yang strategis selain sebagai lambang kebanggaan daerah, juga merupakan eksistensi dari berdirinya lembaga pemerintahan daerah yaitu Gubernur/Bupati/Walikota dan lembaga perwakilan rakyat daerah.

Khusus untuk gedung kantor dinas/badan/lembaga teknis daerah yang dibangun bermanfaat untuk mendukung kelancaran proses pelayanan, menjalin hubungan kerja intern dan ekstern antar pejabat/pegawai, memudahkan komunikasi, memacu motivasi dan semangat kerja yang lebih tinggi, meningkatkan pengendalian dan pengamanan baik yang sifatnya administratif maupun operasional tugas kantor.

Oleh karena itu, untuk dapat mencapai nilai/manfaat pembangunan gedung kantor perlu memperhatikan aspek efisiensi, efektivitas, manfaat fungsional, keselamatan, kesejahteraan sesuai dengan prinsip kewajaran dan kepatutan serta beban dan kemampuan keuangan daerah.

**5. Kenyamanan gedung kantor.**

Untuk menciptakan kondisi kerja yang kondusif bagi pejabat/pegawai dalam melaksanakan tugas dan fungsi di masing-masing SKPD, perlu didukung dengan kondisi yang nyaman, memiliki keleluasaan bergerak secara sehat, teratur, kecukupan cahaya dan ventilasi yang sehat dan didukung dengan fasilitas ruang kerja dan fasilitas pendukung yang memadai.

**6. Daya tahan konstruksi bangunan kantor.**

Konstruksi bangunan dan ruangan perkantoran perlu didesain agar menghasilkan struktur konstruksi bangunan yang memiliki daya tahan dan kekuatan terhadap berbagai kondisi geografis dan geologis masing-masing daerah, seperti konstruksi tahan gempa, tahan api, tahan air, konstruksi daerah rawa, pesisir dan sebagainya.

Hal tersebut diprioritaskan bagi daerah-daerah yang memiliki karakteristik rawan bencana alam/gempa, rawan kebakaran, rawan banjir dan daerah yang berada di wilayah rawa dan pesisir/kepulauan.

**7. Berbasis estetika dan artistik budaya lokal**

Bentuk dan desain konstruksi bangunan kantor agar diupayakan berbasis estetika dan artistik budaya lokal. Hal tersebut dimaksudkan agar bangunan kantor memiliki ciri dan kekhususan dibandingkan dengan bangunan lainnya, mudah untuk diakses dan merupakan bagian dari upaya pelestarian/pengenalan budaya lokal di daerah setempat.

**8. Tidak berkesan mewah, sesuai dengan kewajaran dan kepatutan serta hemat energi.**

Bentuk dan bangunan ruangan/kantor yang direncanakan harus menghindari kesan bergaya mewah, agar tidak menimbulkan dampak dan citra yang kurang baik di kalangan masyarakat sekitar dan hemat energi sehingga menghindari adanya kesan pemborosan terhadap keuangan negara/daerah.

Oleh karena itu, perlu diupayakan agar pembangunan gedung kantor menerapkan prinsip kewajaran dan kepatutan baik dilihat dari aspek biaya maupun bentuk dan struktur konstruksi bangunan berkesan sederhana tanpa mengurangi nilai, kualitas dan manfaat yang dimiliki. Bentuk dan struktur bangunan kantor sedapat mungkin dihindari bangunan yang bertingkat tinggi, mengurangi hiasan atau ornamen yang terkesan glamour dan lebih memanfaatkan bahan material produksi buatan dalam negeri.

**9. Dimungkinkan untuk dilakukan pengembangan/perluasan.**

Bangunan prasarana kantor sebaiknya memiliki "master plan" yang memungkinkan untuk dibangun secara bertahap dan berkelanjutan. Hal ini dimaksudkan agar prasarana kantor yang dibangun



dimungkinkan untuk dilakukan pengembangan sesuai dengan kebutuhan dan/atau penambahan beban tugas dan fungsi organisasi.

**10. Memberikan dampak ekonomis.**

Pembangunan gedung kantor pemerintah daerah perlu dilakukan secara terencana dengan mempertimbangkan dampak ekonomis bagi pemerintah daerah, dunia usaha maupun masyarakat di daerah. Dampak ekonomis bagi daerah dimaksud diutamakan untuk menciptakan pusat-pusat pertumbuhan, baik di sektor informal, sektor barang dan jasa, sektor perumahan, dan sektor lainnya serta membuka peluang penyerapan tenaga kerja yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Oleh karena itu, rencana pembangunan gedung kantor harus memperhatikan letak dan lokasi wilayah yang benar-benar potensial dan layak, sehingga dapat memberikan dampak ekonomis bagi daerah.

**11. Memberikan dampak peningkatan PAD.**

Dengan meningkatnya pertumbuhan ekonomi daerah, bertumbuhnya investasi, meningkatnya daya jual dan terbukanya lapangan/kesempatan kerja dibarengi dengan terbangunnya prasarana pemerintahan daerah yang layak dan memadai akan mampu meningkatkan motivasi dan kesadaran masyarakat maupun dunia usaha untuk memenuhi kewajibannya dalam membayar pajak dan retribusi daerah yang pada gilirannya akan berdampak pada peningkatan PAD.

**12. Penganggaran program/kegiatan sesuai dengan prinsip desentralisasi.**

Pembangunan gedung kantor pemerintah daerah didasarkan pada prinsip desentralisasi didasarkan pada struktur dan kodifikasi urusan pemerintahan daerah dan organisasi serta jenis program dan kegiatan. Pentingnya pengkodefikasian ini dengan pertimbangan antara lain memberikan kemudahan dalam menyusun dokumen penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, akuntansi keuangan daerah dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD serta untuk keselarasan dalam penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah dan keuangan Negara serta *government financial statistic* (GFS).

Rencana pembangunan gedung kantor prasarana pemerintahan agar disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri untuk dikonsultasikan dengan melampirkan data pendukung antara lain:

- a. Rencana penggunaan yang memuat: kegiatan, tujuan, hasil (*output*), luas kantor lokasi, jumlah dana pendamping dan penjelasan lainnya yang diperlukan;
- b. Draft RKA SKPD;
- c. Surat Keputusan Bupati tentang penetapan harga satuan dan Harga Satuan Bangunan Gedung Negara.

- d. Surat pernyataan kesanggupan Kepala Daerah untuk penyediaan lahan, IMB, dan penyelesaian bangunan.

### C. Koordinasi

Dalam rangka pelaksanaan kegiatan DAK Praspem, diperlukan koordinasi teknis secara berjenjang berdasarkan tugas dan tanggungjawab masing-masing, yaitu:

#### 1. Tingkat Pusat

Koordinasi dalam pelaksanaan tingkat pusat dilaksanakan oleh masing-masing unit yang bertanggungjawab dalam kegiatan DAK Praspem antara lain:

- a. Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas mengkoordinasikan kebijakan Dana Alokasi Khusus agar sejalan dengan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) untuk tahun yang akan datang sehingga terjadi integrasi antara prioritas nasional dan kebutuhan daerah, khususnya di kawasan strategis cepat tumbuh.
- b. Kementerian Dalam Negeri melalui Direktorat Jenderal Keuangan Daerah melakukan koordinasi terhadap penyusunan Petunjuk Teknis (Juknis) pelaksanaan Dana Alokasi Khusus.
- c. Kementerian Keuangan melakukan koordinasi dengan Kementerian/Lembaga dalam rangka menyusun kriteria khusus untuk mendapatkan indeks daerah yang termasuk dalam kategori kawasan strategis cepat tumbuh dan koordinasi terhadap pelaksanaan masing-masing Kementerian/Lembaga.
- d. Kementerian Dalam Negeri melalui Sekretariat Jenderal melakukan koordinasi perumusan kebijakan serta penyelenggaraan DAK Praspem.
- e. Kementerian Dalam Negeri melalui Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah melakukan koordinasi kebijakan teknis dan penatusahaan penyelenggaraan program dan kegiatan DAK Praspem.

#### 2. Tingkat Kabupaten

- a. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) di kabupaten bertanggungjawab dalam merencanakan penentuan lokasi kegiatan DAK Praspem Tahun 2012, dan merencanakan sinkronisasi kegiatan dengan SKPD terkait pengelola kegiatan;
- b. Dinas Pekerjaan Umum atau istilah lainnya di kabupaten bertanggungjawab melaksanakan seluruh proses pengelolaan DAK Praspem Tahun 2012 di kabupaten untuk kegiatan pembangunan, peningkatan dan pemeliharaan jalan poros desa sejak dari tahap perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi kegiatan serta melakukan sinkronisasi kegiatan dan koordinasi dengan Bappeda Kabupaten dan Provinsi; dan
- c. Dinas Perhubungan atau istilah lainnya di kabupaten bertanggungjawab melaksanakan seluruh proses pengelolaan DAK Praspem Tahun 2012 di kabupaten untuk kegiatan penyediaan angkutan perdesaan darat, sungai, danau, perairan dan laut di daerah perdesaan sejak dari tahap

perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi kegiatan serta melakukan sinkronisasi kegiatan dan koordinasi kelembagaan dengan Bappeda Kabupaten dan Provinsi.

**D. Alokasi DAK Prasarana Pemerintahan Tahun 2012**

NO	KABUPATEN/KOTA	ALOKASI (Rp/juta)
1	Kab. Aceh Selatan	3.341,37
2	Kab. Aceh Timur	1.714,18
3	Kota Lhokseumawe	3.766,42
4	Kab. Aceh Barat Daya	5.394,54
5	Kab. Aceh Tamiang	5.093,11
6	Kota Subulussalam	8.474,30
7	Kab. Tapanuli Selatan	4.121,84
8	Kab. Toba Samosir	3.212,16
9	Kab. Padang Lawas	3.574,70
10	Kab. Labuhanbatu Utara	4.034,30
11	Kab. Lima Puluh Kota	1.573,77
12	Kab. Padang Pariaman	1.720,75
13	Kab. Solok	3.438,15
14	Kota Padang	3.209,43
15	Kota Payakumbuh	3.338,43
16	Kota Solok	3.075,44
17	Kota Pariaman	2.274,81
18	Kab. Dharmasraya	2.950,44
19	Kab. Solok Selatan	3.106,52
20	Kab. Muara Enim	4.039,88
21	Kab. Oki	2.062,68
22	Kab. Oku	3.623,26
23	Kab. Banyuasin	4.715,15
24	Kab. Empat Lawang	3.099,50
25	Kab. Bungo	1.886,68
26	Kab. Kerinci	5.225,58

NO	KABUPATEN/KOTA	ALOKASI (Rp/juta)
27	Kab. Muaro Jambi	1.572,30
28	Kab. Sarolangun	3.295,23
29	Kota Sungai Penuh	3.359,53
30	Kab. Bangka Tengah	1.514,06
31	Kab. Rejang Lebong	3.044,70
32	Kab. Lampung Selatan	2.953,32
33	Kab. Lampung Tengah	3.108,72
34	Kab. Tulang Bawang	4.394,93
35	Kab. Way Kanan	3.364,06
36	Kab. Pesawaran	6.018,95
37	Kab. Mesuji	6.099,97
38	Kab. Tulang Bawang Barat	5.032,82
39	Kab. Ciamis	3.757,64
40	Kab. Sumedang	1.543,65
41	Kab. Tasikmalaya	2.160,30
42	Kab. Lebak	4.449,80
43	Kab. Pandeglang	3.077,09
44	Kota Serang	1.602,35
45	Kab. Bantul	2.221,49
46	Kab. G. Kidul	2.780,58
47	Kab. Kulon Progo	1.802,46
48	Kab. Banjarnegara	2.564,28
49	Kab. Banyumas	1.438,76
50	Kab. Blora	1.556,18
51	Kab. Boyolali	1.579,22
52	Kab. Rembang	1.435,71
53	Kab. Semarang	3.506,28
54	Kab. Temanggung	1.530,05
55	Kab. Wonogiri	2.440,99
56	Kab. Wonosobo	2.410,31

NO	KABUPATEN/KOTA	ALOKASI (Rp/juta)
57	Kota Magelang	1.764,87
58	Kota Pekalongan	1.515,08
59	Kab. Blitar	2.265,43
60	Kab. Bondowoso	1.888,44
61	Kab. Jombang	1.253,52
62	Kab. Kediri	1.491,37
63	Kab. Lumajang	1.353,75
64	Kab. Magetan	3.776,02
65	Kab. Mojokerto	2.462,05
66	Kab. Nganjuk	1.542,58
67	Kab. Pacitan	2.011,33
68	Kab. Probolinggo	3.288,92
69	Kab. Sampang	2.325,13
70	Kab. Tulungagung	3.381,96
71	Kota Blitar	1.819,68
72	Kota Probolinggo	2.121,66
73	Kab. Sambas	5.986,31
74	Kab. Sanggau	3.773,76
75	Kota Singkawang	3.902,18
76	Kab. Kayong Utara	3.655,26
77	Kab. Kubu Raya	6.373,69
78	Kab. Barito Selatan	2.286,68
79	Kab. Kapuas	1.641,76
80	Kota Palangkaraya	1.993,27
81	Kab. Pulang Pisau	3.023,99
82	Kab. Gunung Mas	1.794,78
83	Kab. Tana Tidung	6.166,53
84	Kab. Bolaang Mongondow	6.712,98
85	Kab. Minahasa	3.758,99
86	Kab. Kepulauan Talaud	5.325,79

NO	KABUPATEN/KOTA	ALOKASI (Rp/juta)
87	Kota Tomohon	3.198,26
88	Kab. Minahasa Tenggara	1.914,72
89	Kab. Gorontalo Utara	2.063,52
90	Kab. Parigi Moutong	3.105,26
91	Kab. Tojo Una-Una	3.481,30
92	Kab. Muna	3.835,87
93	Kota Kendari	2.654,30
94	Kab. Konawe Utara	2.127,77
95	Kab. Majene	3.718,02
96	Kab. Polewali Mandar	3.181,90
97	Kab. Bantaeng	2.730,82
98	Kab. Enrekang	1.464,13
99	Kab. Jeneponto	3.274,20
100	Kab. Luwu	1.893,07
101	Kab. Luwu Utara	2.234,37
102	Kab. Maros	4.201,33
103	Kab. Sidenreng Rappang	2.540,82
104	Kab. Wajo	1.699,92
105	Kota Palopo	2.643,97
106	Kab. Luwu Timur	3.102,02
107	Kab. Alor	4.986,81
108	Kab. Belu	2.893,49
109	Kab. Flores Timur	2.160,83
110	Kab. Lembata	6.719,31
111	Kab. Ngada	4.433,22
112	Kab. Timor Tengah Selatan	1.865,70
113	Kab. Timor Tengah Utara	4.629,93
114	Kab. Nagekeo	3.640,05
115	Kab. Sumba Tengah	3.763,26
116	Kab. Manggarai Timur	1.446,20

NO	KABUPATEN/KOTA	ALOKASI (Rp/juta)
117	Kab. Lingga	4.033,28
118	Kab. Lombok Timur	3.117,16
119	Kota Bima	1.843,39
120	Kab. Buleleng	3.865,38
121	Kab. Seram Bagian Timur	3.642,34
122	Kab. Maluku Barat Daya	1.656,69
123	Kota Ternate	3.236,45
124	Kab. Halmahera Timur	2.615,14
125	Kota Tidore Kepulauan	4.104,57
126	Kab. Pulau Morotai	7.245,92
127	Kab. Biak Numfor	2.245,04
128	Kab. Nabire	2.867,32
129	Kab. Paniai	3.169,99
130	Kab. Mappi	6.499,69
131	Kab. Dogiyai	5.017,14
132	Kota Sorong	3.399,07
133	Kab. Sorong Selatan	7.370,76
134	Kab. Raja Ampat	4.862,20
135	Kab. Teluk Wondama	3.239,46
136	Kab. Tambrau	10.527,76
TOTAL		444.504,00

## V. MONITORING DAN EVALUASI

Monitoring dan Evaluasi pelaksanaan DAK Praspem Tahun 2012 di daerah mengacu pada Surat Edaran Bersama (SEB) Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas, Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan Nomor: 0239/M.PP/11/2008, 900/3556/SJ, SE 1722/MK 07/2008 tanggal 21 November 2008 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemantauan Teknis Pelaksanaan dan Evaluasi Pemanfaatan DAK. Adapun ruang lingkup monitoring dan evaluasi pada setiap tahapan pelaksanaan kegiatan meliputi:

1. Tahap Persiapan
  - a. Usulan sampai dengan rencana kegiatan
  - b. Kesesuaian Rencana Kerja dengan Program Prioritas Nasional
2. Tahap Pelaksanaan
  - a. Kesesuaian pekerjaan dengan Rencana Kerja
  - b. Kesesuaian hasil dengan Norma Standar Pelayanan Minimum (NSPM)
  - c. Pencapaian Sasaran
3. Tahap Pelaporan
  - a. Tingkat Kepatuhan
  - b. Substansi laporan sesuai format dalam SEB
4. Tahap Evaluasi
  - a. Evaluasi dampak dan manfaat
  - b. Evaluasi Kinerja

#### **VI. PELAPORAN.**

1. Pelaporan pelaksanaan kegiatan DAK Praspem berisi gambaran hasil pelaksanaan kegiatan yang memuat target dan realisasi pencapaian sasaran keluaran (*output*) dan hasil (*outcome*), realisasi fisik dan jumlah dana yang terealisasi yang disertai dengan berbagai hambatan/kendala yang dihadapi di lapangan untuk dijadikan dasar menetapkan langkah-langkah dan kebijakan lebih lanjut.
2. Laporan disusun oleh Gubernur untuk kegiatan DAK Praspem Provinsi dan oleh Bupati/Walikota untuk kegiatan DAK Praspem Kabupaten/Kota.
3. Dalam rangka tertib administrasi pelaporan, laporan Gubernur kepada Menteri Dalam Negeri dan laporan Bupati/Walikota kepada Gubernur disampaikan dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. Laporan pelaksanaan kegiatan DAK Praspem disampaikan paling lambat 7 (tujuh) hari setelah tahapan selesai dilaksanakan.
  - b. Laporan akhir pelaksanaan kegiatan DAK Praspem disampaikan paling lambat tanggal 31 Desember 2012.
  - c. Laporan pelaksanaan kegiatan DAK Praspem Kabupaten/Kota yang disampaikan kepada Gubernur wajib disampaikan oleh Gubernur kepada Menteri Dalam Negeri selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sejak diterimanya laporan dimaksud.
4. Bagi daerah yang menyampaikan laporan pelaksanaan DAK Praspem secara tertib dan tepat waktu baik laporan triwulan maupun laporan akhir dijadikan sebagai dasar dalam menentukan pengalokasian DAK Praspem tahun berikutnya.



**VII. HAL-HAL LAIN YANG PERLU DIPERHATIKAN.**

1. Dalam rangka mengantisipasi keterlambatan dalam penentuan letak dan lokasi wilayah pembangunan gedung kantor pemerintahan daerah yang dapat memberikan implikasi terhadap penyelesaian pelaksanaan kegiatan, perlu dilakukan langkah-langkah sebagai berikut:
  - a. Melakukan kesepakatan dengan Pimpinan DPRD sebagai dasar persetujuan penetapan letak dan lokasi kantor prasarana pemerintahan yang dibangun.
  - b. Mempersiapkan rencana pembangunan dan perluasan mempertimbangkan besaran alokasi, rencana tata ruang, dampak ekonomis, serta persyaratan teknis yang ditetapkan.
  - c. Melakukan koordinasi dan komunikasi dengan dunia usaha, dan kelompok masyarakat di daerah setempat dalam rangka mendorong kesadaran untuk berpartisipasi dan bertanggungjawab mensukseskan program pembangunan dan perluasan kantor.
  - d. Penyebarluasan informasi mengenai rencana pembangunan gedung kantor di wilayah/daerah setempat.
2. Sebagai acuan dalam menetapkan Peraturan Kepala Daerah tentang Standar Harga Satuan pembangunan gedung kantor perlu mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:
  - a. Standar satuan harga bangunan yang telah ditetapkan instansi pemerintah untuk pembangunan gedung negara/pemerintah daerah.
  - b. Indeks kemahalan konstruksi yang berlaku di daerah setempat.
  - c. Proyeksi kenaikan harga bahan bangunan sebagai akibat inflasi, kenaikan harga bahan bakar minyak dan sebagainya.
3. Pelaksanaan kegiatan DAK Bidang Prasarana Pemerintahan dilakukan oleh SKPD yang ditunjuk sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Untuk kegiatan DAK Bidang Prasarana Pemerintahan yang dilaksanakan dengan mekanisme kontrak, agar berpedoman pada ketentuan tentang Pengadaan Barang dan Jasa Instansi Pemerintah, yaitu Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010.
4. Dalam hal terjadi perubahan penggunaan alokasi DAK Praspem dari yang telah ditetapkan sebelumnya yang disebabkan alasan "force majeure" dan atau alasan yang signifikan dapat dikonsultasikan dengan Menteri Dalam Negeri c.q. Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah.
5. Dengan ditetapkannya Undang-Undang Pembentukan Daerah Otonom Baru, maka pengelolaan keuangan DAK Praspem dalam APBD dilakukan mandiri atau terpisah dari Daerah Induknya.
6. Dalam rangka penyiapan data pengalokasian DAK Praspem, agar Daerah menyampaikan data dan informasi mengenai prasarana pemerintahan daerah kepada Menteri Dalam Negeri c.q. Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah, paling lambat pada bulan Mei 2012. Data prasarana pemerintahan dimaksud mencakup status kepemilikan (sewa,

pinjam pakai), kondisi (rusak, rusak berat) dan rencana gedung/ruang kantor yang akan dibangun.

7. Gubernur selaku Wakil Pemerintah di Daerah agar melakukan monitoring dan evaluasi penggunaan DAK Praspem di Kabupaten/Kota masing-masing.
8. Badan Pengawas Daerah Kabupaten/Kota agar melakukan pengawasan atas pelaksanaan kegiatan dan tertib administrasi penatausahaan keuangan untuk menjamin efisiensi dan efektivitas pelaksanaan DAK Praspem di Kabupaten/Kota.
9. Menteri Dalam Negeri c.q Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah melakukan monitoring dan evaluasi penggunaan DAK Praspem di Provinsi sebagai penerima DAK Praspem sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### **VIII. PENUTUP.**

Lampiran Petunjuk Teknis ini agar menjadi pedoman dalam pengelolaan DAK Praspem Tahun 2012.

**MENTERI DALAM NEGERI  
REPUBLIK INDONESIA,**

**GAMAWAN FAUZI**

**LAMPIRAN I****PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI  
REPUBLIK INDONESIA NOMOR 59 TAHUN 2012  
TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN  
MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 73 TAHUN  
2011 TENTANG PETUNJUK TEKNIS  
PENGELOLAAN DANA ALOKASI KHUSUS  
KEMENTERIAN DALAM NEGERI TAHUN 2012****PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN  
DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) BIDANG SARANA DAN PRASARANA  
KAWASAN PERBATASAN (SPKP) TAHUN ANGGARAN 2012****I. PENDAHULUAN**

Sesuai dengan Pasal 6 Ayat (1) UU Nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara, Indonesia di wilayah darat berbatasan dengan wilayah negara Malaysia, Papua New Guinea dan Timor Leste. Sedangkan di Wilayah Laut Indonesia berbatasan dengan negara Malaysia, Papua New Guinea, Singapura dan Timor Leste. Di udara mengikuti batas kedaulatan negara di darat dan di laut dan batasnya dengan angkasa luar ditetapkan berdasarkan perkembangan Hukum Internasional.

Cakupan Wilayah Perbatasan terdiri dari Wilayah Administrasi Pemerintah Provinsi, Kabupaten, dan Kota yaitu Provinsi Kalimantan Barat mencakup 5 (lima) Kabupaten: Bengkayang, Sintang, Sanggau, Kapuas Hulu, dan Sambas. Provinsi Kalimantan Timur mencakup 3 (tiga) Kabupaten yaitu Malinau, Kutai Barat dan Nunukan. Provinsi Papua mencakup 5 (lima) kabupaten/Kota yaitu: Keerom, Boven Digoel, Pegunungan Bintang, Merauke dan Kota Jayapura. Provinsi Nusa Tenggara Timur mencakup 3 (tiga) Kabupaten yaitu Kupang, Belu, dan TTU. Untuk perbatasan Laut cakupan wilayah Administrasi terdiri dari Provinsi Sulawesi Utara mencakup 3 (tiga) kabupaten yaitu Kepulauan Sangihe, Kepulauan Talaud, Kepulauan Sitaro. Provinsi Riau mencakup 5 (lima) yaitu Bengkalis, Pelalawan, Inhil, Dumai dan Meranti. Provinsi Kepulauan Riau mencakup 5 (lima) kabupaten/kota yaitu Bintan, Karimun, Batam, Natuna dan Anambas.

Keterisolasian fisik wilayah merupakan akar permasalahan dari ketimpangan/ketertinggalan pembangunan di sebagian besar kawasan perbatasan, khususnya di kecamatan terdepan dan pulau-pulau kecil terluar. Keterisolasian wilayah disebabkan masih belum memadainya sarana dan prasarana perhubungan dan telekomunikasi. Sebagai ilustrasi, jalan nasional, provinsi, dan kabupaten di kawasan perbatasan pada umumnya menjadi kendala aksesibilitas kawasan perbatasan karena kondisinya yang tidak memadai. Selain itu masih banyak terdapat ruas-ruas jalan di kawasan perbatasan yang belum berstatus sehingga menimbulkan

ketidakjelasan dalam pengelolaannya. Demikian pula dengan ketersediaan moda transportasi perairan atau kepulauan yang pada umumnya belum layak sehingga membahayakan keselamatan penumpang.

Keterisolasian fisik wilayah menyebabkan pula kegiatan ekonomi sulit berkembang dan kegiatan sosial masyarakat menjadi terhambat. Keterisolasian fisik menyebabkan pula ketergantungan masyarakat yang tinggi kepada pelayanan sosial ekonomi di negara tetangga. Kondisi ini menyebabkan rendahnya tingkat kesejahteraan masyarakat dan kesenjangan kondisi sosial ekonomi dengan negara tetangga yang pada gilirannya menimbulkan kerawanan dalam aspek pertahanan keamanan nasional.

Untuk mengatasi hal tersebut perlunya suatu skema pendanaan yang diarahkan untuk mengejar ketertinggalan pembangunan wilayah-wilayah kecamatan terdepan dan kawasan pulau kecil terluar dalam rangka mengurangi kesenjangan pembangunan antar wilayah maupun dengan negara tetangga. Walaupun selama ini Pemerintah telah memberikan berbagai upaya melalui kebijakan dan program pembangunan yang bersifat memihak kepada wilayah di kawasan-kawasan perbatasan yang relatif tertinggal, misalnya terdepan dan terluar banyak yang belum tersentuh oleh kegiatan pembangunan karena pembangunan pada umumnya lebih terfokus di wilayah perkotaan atau pusat pertumbuhan.

DAK Bidang Sarana dan Prasarana Kawasan Perbatasan (SPKP) TA 2012 difokuskan pada upaya pengurangan keterisolasian fisik wilayah di kecamatan perbatasan dan kawasan pulau kecil terluar berpenduduk. Pelaksanaan DAK SPKP terkait erat dengan pelaksanaan RPJMN 2010-2014 dimana Pembangunan Kawasan Perbatasan merupakan salah satu prioritas dalam Bidang Wilayah dan Tata Ruang pada RPJMN 2010-2014. Terdapat 3 (tiga) fokus pada prioritas bidang pembangunan kawasan perbatasan yang terkait dengan penanganan isu-isu di atas antara lain: (1) Peningkatan pertumbuhan ekonomi kawasan perbatasan; (2) Peningkatan pelayanan sosial dasar; dan (3) Penguatan kapasitas kelembagaan dalam pengembangan kawasan perbatasan secara terintegrasi.

Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2012 telah menetapkan pembangunan kawasan perbatasan sebagai prioritas nasional ke-10 : Daerah Tertinggal, Terdepan, Terluar, dan Pasca Konflik. Dalam rangka mendukung Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2012 yaitu *“Percepatan dan Perluasan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkeadilan bagi Kesejahteraan Rakyat”* telah ditetapkan 19 (sembilan belas) bidang Dana Alokasi Khusus, salah satunya adalah DAK Bidang Sarana dan Prasarana Kawasan Perbatasan (SPKP).

Untuk memberikan kemudahan bagi pelaksana di daerah dalam mempersiapkan dan melaksanakan kegiatan DAK SPKP disusun Petunjuk Teknis Penggunaan DAK SPKP Tahun 2012.

## II. TUJUAN DAN SASARAN

Petunjuk Teknis ini dimaksudkan untuk menjadi pedoman bagi pemerintah, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten dalam melakukan perencanaan, pelaksanaan, pelaporan dan pertanggungjawaban, pemantauan, dan evaluasi terhadap kegiatan yang dibiayai melalui DAK SPKP Tahun 2012. Adapun Tujuan, Sasaran dan Ruang lingkup DAK SPKP Tahun 2012, adalah:

### A. Tujuan

Mendorong terwujudnya pembangunan sarana dan prasarana di kawasan perbatasan sejalan dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara, khususnya terkait dengan pengembangan aksesibilitas untuk membuka keterisolasian wilayah, berupa pengembangan dan penyediaan sarana dan prasarana transportasi meliputi jalan, dermaga, dan moda transportasi air.

### B. Sasaran

Meningkatnya ketersediaan sarana dan prasarana transportasi di kawasan perbatasan melalui pembangunan/rehabilitasi jalan dan dermaga serta moda transportasi perairan/kepulauan untuk daerah yang berbatasan dengan negara tetangga.

### C. Ruang Lingkup

Nama Program adalah Sarana dan Prasarana Kawasan Perbatasan, dengan 3 (tiga) Kegiatan meliputi:

1. Pembangunan/peningkatan kondisi permukaan jalan di luar jalan yang berstatus jalan provinsi dan kabupaten/kota yang menghubungkan antar desa dan antar kecamatan perbatasan, serta yang menghubungkan pusat permukiman dan antar produksi di kecamatan perbatasan atau kawasan pulau kecil terluar berpenduduk dengan pusat pelayanan jasa, dan distribusi;
2. Pembangunan/rehabilitasi dermaga kecil atau tambatan perahu di kecamatan perbatasan atau kawasan pulau kecil terluar berpenduduk; dan
3. Moda transportasi perairan/kepulauan di kecamatan perbatasan atau kawasan pulau kecil terluar berpenduduk untuk mendukung mobilisasi angkutan orang dan barang.

Ruang lingkup Petunjuk Teknis ini meliputi:

1. Kebijakan Teknis Pelaksanaan DAK SPKP Tahun Anggaran 2012;
2. Mekanisme Perencanaan;
3. Mekanisme Pelaksanaan;
4. Mekanisme Pelaporan dan Pertanggungjawaban; dan
5. Mekanisme Monitoring dan Evaluasi.

## III. INDIKATOR DAN CAPAIAN SASARAN

### A. Penentuan indikator dan capaian sasaran program/kegiatan

Dalam menentukan indikator dan capaian sasaran, perlu diperhatikan hal-hal antara lain:

1. Penerapan pendekatan prestasi kerja dan mempertimbangkan prinsip efisiensi, efektivitas dan ekonomis.
2. Tolok ukur ditentukan untuk masing-masing program dan kegiatan.
3. Target kinerja terukur dan rasional dengan satuan ukuran seperti jumlah desa, luas wilayah, jumlah penduduk dan panjang garis batas kecamatan.
4. Disesuaikan dengan sarana dan prasarana jalan, dermaga kecil atau tambatan perahu, dan transportasi perairan atau kepulauan.
5. Memiliki kaitan logis dengan capaian sasaran yang ditetapkan dalam dokumen perencanaan tahunan dan lima tahunan (RPJMD).
6. Satu indikator capaian sasaran kegiatan memiliki satu target sasaran keluaran (*output*) dan satu hasil (*outcome*).
7. Besaran alokasi yang diterima.
8. Rasio luas wilayah kecamatan/desa perbatasan dan jumlah penduduk, serta panjang garis batas.
9. Indikator dan capaian sasaran kegiatan disusun hanya sampai dengan hasil (*outcome*) dan tidak diperkenankan menggunakan ukuran secara kualitatif.
10. Indikator dan capaian sasaran tersebut digunakan sebagai dasar mengevaluasi kinerja pelaksanaan.
11. Dituangkan dalam RKA-SKPD dan DPA-SKPD sebagai rencana penggunaan dan dasar pelaksanaan.

**Contoh** : penyusunan indikator, tolok ukur dan target kinerja untuk kegiatan moda transportasi perairan/kepulauan guna mendukung mobilisasi angkutan orang dan barang.

**Program** : Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Perbatasan.

**Kegiatan** : Moda Transportasi Perairan/Kepulauan.

No	Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
a.	Capaian Program	Tersedianya moda transportasi perairan/ kepulauan yang memenuhi standar SPKP.	..... % (diisi dengan prosentase sesuai capaian target kinerja dalam RPJMD)
b.	Masukan/input (kegiatan)	Jumlah alokasi kegiatan moda transportasi perairan/ kepulauan.	Rp..... (diisi dengan jumlah rupiah)

No	Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
c.	Keluaran/output (kegiatan)	Tersedianya moda transportasi perairan/ kepulauan.	..... unit (diisi dengan jumlah unit moda transportasi)
d.	Hasil/outcome (kegiatan)	Berfungsinya moda transportasi perairan/ kepulauan	..... % (diisi dengan prosentase berfungsinya moda transportasi perairan/kepulauan untuk mendukung mobiltasi angkutan orang dan barang)

#### B. Perencanaan program dan kegiatan secara berkelanjutan

Dalam rangka memenuhi kebutuhan sarana dan prasarana kawasan perbatasan, lebih efektif apabila dilakukan dengan perencanaan strategis dan secara berkelanjutan atau menggunakan pendekatan *Medium Term Expenditure of Framework (MTEF)*.

Hal tersebut dilakukan dengan menyusun capaian sasaran tahunan berikut rencana perkiraan maju (*forward estimate*) sekurang-kurangnya dalam 3 (tiga) tahun anggaran yaitu: tahun n, tahun (n+1) dan (n+2).

Pencantuman indikator dan capaian sasaran untuk rencana tahun n s/d n+2 yang bersifat indikatif secara teknis dituangkan dalam RKA-SKPD kegiatan DAK Bidang Sarana dan Prasarana Kawasan Perbatasan dimaksud.

#### IV. TEKNIS PERENCANAAN DAN PELAKSANAAN.

##### A. Perencanaan dan Program

##### 1. Tingkat Pusat

- a. Kementerian Dalam Negeri melalui Ditjen Pemerintahan Umum adalah unit pembina Dana Alokasi Khusus Sarana dan Prasarana Kawasan Perbatasan yang melakukan penyusunan Juknis DAK SPKP, melakukan pembinaan teknis kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Perbatasan dalam proses penyusunan Rencana Kegiatan dalam bentuk pendampingan dan konsultasi, serta melakukan evaluasi dan sinkronisasi atas usulan Rencana Kerja dan perubahannya terkait kesesuaiannya dengan prioritas nasional.
- b. Kementerian Pekerjaan Umum dan Kementerian Perhubungan memberikan masukan kepada Kementerian Dalam Negeri dalam perumusan kriteria teknis, penyediaan data teknis, dan penyusunan indeks DAK SPKP.

- c. Kementerian Keuangan melakukan koordinasi dengan Kementerian/Lembaga dalam rangka menyusun kriteria khusus untuk mendapatkan data karakteristik daerah yang termasuk dalam kategori daerah perbatasan antar negara serta koordinasi terhadap pelaksana masing-masing Kementerian/Lembaga.
2. **Tingkat Provinsi**
    - a. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi bersama Badan Pengelola Perbatasan Daerah Provinsi mendorong penyusunan *roadmap* pembangunan jaringan jalan perbatasan/moda transportasi sebagai acuan bagi pelaksanaan DAK SPKP di setiap Kabupaten;
    - b. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi bersama Badan Pengelola Perbatasan Daerah Provinsi mensinkronkan kegiatan pembangunan jalan dan penyediaan moda transportasi yang bersumber dari APBD Provinsi dan Dana Dekonsentrasi dengan kegiatan-kegiatan yang pembiayaannya bersumber dari DAK SPKP dan sumber pendanaan lainnya yang berkenaan dengan penyediaan sarana dan prasarana transportasi di kawasan perbatasan
  3. **Tingkat Kabupaten**
    - a. Berdasarkan penetapan alokasi DAK Tahun 2012, Bupati penerima DAK SPKP Tahun 2012 membuat rencana Kegiatan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD) pemanfaatan DAK SPKP Tahun 2012 secara partisipatif dengan tetap menjaga/memenuhi kriteria prioritas nasional;
    - b. Penyusunan Rencana Kegiatan harus memperhatikan tahapan penyusunan program, penyaringan, dan penentuan lokasi kegiatan yang akan ditangani, penyusunan pembiayaan, serta metoda pelaksanaan yang berpedoman pada standar, peraturan, dan ketentuan yang berlaku.
    - c. Rencana Kegiatan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD) DAK SPKP Tahun 2012 yang diusulkan oleh Kabupaten penerima DAK SPKP harus sesuai dengan pelaksanaan, dan jika ada perubahan harus dikonsultasikan dan mendapat persetujuan dari Direktorat Jenderal Pemerintahan Umum, Kementerian Dalam Negeri.
    - d. SKPD pengelola DAK SPKP Tahun 2012 berkoordinasi dengan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Badan Pengelola Perbatasan Daerah dalam merencanakan penentuan lokasi dalam penempatan sarana dan prasarana serta melakukan sinkronisasi kegiatan Dana Alokasi Khusus dengan berbagai kegiatan pembangunan sarana dan prasarana lainnya.
    - e. Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang mengelola kegiatan DAK SPKP Tahun 2012 ditentukan dan ditetapkan oleh Bupati dengan memperhatikan kesesuaian antara jenis prasarana DAK SPKP yang dipilih dengan prioritas kebutuhan daerah, tugas pokok dan fungsi SKPD, peraturan perundangan yang berlaku,



serta efektifitas pelaksanaannya di daerah melalui penerbitan Surat Keputusan Bupati dan melaporkannya kepada Kementerian Dalam Negeri.

- f. Dalam hal terdapat pilihan kegiatan lebih dari satu prasarana, maka DAK SPKP dapat dikelola oleh satu atau lebih SKPD. Penentuan SKPD pengelola ini disesuaikan dengan ketentuan dan kondisi daerah.

Pilihan SKPD Pengelola DAK SPKP Tahun 2012

No	Subbidang (Menu Kegiatan)	SKPD Pengelola
1	Prasarana Jalan	Dinas Pekerjaan Umum atau Badan Pengelola Perbatasan atau sebutan nama lain sesuai dengan tupoksi SKPD.
2	Prasarana Dermaga/ Tambatan Perahu	Dinas Perhubungan atau Badan Pengelola Perbatasan atau sebutan nama lain sesuai dengan tupoksi SKPD.
3	Moda transportasi perairan/kepulauan	Dinas Perhubungan atau Badan Pengelola Perbatasan atau sebutan nama lain sesuai dengan tupoksi SKPD.

#### B. Pelaksanaan

Mekanisme pelaksanaan kegiatan DAK SPKP untuk setiap jenis prasarana adalah sebagai berikut:

##### 1. Prasarana Jalan

- a. Pengelolaan prasarana jalan dilakukan oleh Dinas yang membidangi Pekerjaan Umum atau Badan Perbatasan Daerah bagi yang telah membentuk.

Pembangunan/peningkatan jalan non-status melalui DAK SPKP disinergikan dengan program pembangunan sarana dan prasarana lainnya, khususnya dengan program pembangunan jalan kabupaten, provinsi, dan nasional.

- b. Tahapan penanganan jalan non status dalam pemanfaatan DAK SPKP, meliputi kegiatan pemrograman dan penganggaran terdiri:

- 1) Penyusunan Daftar Ruas Jalan, tahap awal yang perlu dipersiapkan oleh pelaksana Pemerintah Kabupaten adalah menyusun daftar ruas jalan non-status sesuai form data dasar prasarana jalan dan jembatan.

- 2) Penyusunan Daftar Ruas Jalan Prioritas, penyusunan ruas jalan prioritas jalan nonstatus Kabupaten adalah dengan mempertimbangkan aspek-aspek, sebagai berikut:
  - Sesuai dengan kebijakan nasional, yaitu membuka keterisolasian wilayah-wilayah desa/kecamatan perbatasan sehingga dapat memberikan akses keluar masuk orang dan barang;
  - Penanganan jalan nonstatus bersifat integratif dengan ruas-ruas jalan lain seperti jalan kecamatan, jalan kabupaten, jalan provinsi, dan jalan nasional;
  - Pemilihan ruas jalan diprioritaskan untuk membuka akses jalan ke daerah potensial, daerah terisolir, terpencil, dan daerah rawan bencana; dan
  - Penyusunan program penanganan ditentukan oleh tingkat kebutuhan dan aksesibilitas pada wilayah tersebut.
- c. Penyusunan Rencana Kegiatan (RK)
  - 1) Penentuan program penanganan jalan nonstatus Kabupaten:
    - Melakukan survei untuk menentukan kondisi ruas jalan
    - Penentuan program/kegiatan penanganan suatu ruas jalan nonstatus atas dasar hasil survei yang berisikan data-data.
  - 2) Rencana kegiatan berisikan informasi-informasi:
    - Jenis Kegiatan: Kegiatan pembangunan, peningkatan dan rehabilitasi serta penggantian/pembangunan jembatan
    - Tujuan/sasaran: Usulan ruas mengacu kepada kebijakan nasional di bidang perbatasan dan sesuai juknis.
    - Volume: Panjang (Km), lebar (m), panjang efektif (km), dan panjang fungsional (km)
  - 3) Perencanaan Teknis Jalan Non Status, Perencanaan Teknis Jalan nonstatus didasarkan pada standar dan pedoman yang dikeluarkan oleh Kementerian Pekerjaan Umum.
  - 4) Pelaksanaan Konstruksi Jalan Non status, Pelaksanaan Konstruksi Jalan nonstatus didasarkan pada standar dan pedoman yang dikeluarkan oleh Kementerian Pekerjaan Umum.
- d. Kegiatan pembangunan jalan merupakan kegiatan penanganan jalan berupa pembukaan jalan baru berupa jalan setapak, jalan kerikil/agregat, atau jalan aspal.
- e. Kegiatan peningkatan jalan merupakan kegiatan penanganan jalan yang dapat berupa peningkatan/peningkatan struktur atau peningkatan kapasitas lalu lintas berupa pelebaran jalur lalu lintas. Pekerjaan peningkatan jalan non status adalah berupa

peningkatan jalan tanah, jalan setapak ke jalan kerikil/jalan aspal atau dari jalan kerikil/agregat ke jalan aspal.

- f. Untuk Kegiatan pembangunan jembatan meliputi perbaikan railing, perbaikan kerusakan pada jembatan (pilar, abutment, penahan erosi dan perlindungan gerusan pada pondasi).
- g. Kegiatan penggantian jembatan yaitu pekerjaan mengganti bagian elemen atau struktur yang telah mengalami kerusakan berat dan tidak berfungsi serta ada bagian struktur diganti termasuk bagian-bagian sekunder atau elemen pengaku dsb.
- h. Pembangunan jembatan meliputi pekerjaan yang menghubungkan 2 ruas jalan yang terputus akibat adanya rintangan atau pemindahan lokasi jembatan mulai dari pekerjaan fondasi, bangunan bawah dan bangunan atas.
- i. Untuk keberlanjutan pemanfaatan sarana dan prasarana, pemerintah daerah harus menyatakan komitmennya untuk membiayai pemeliharaan jalan.
- j. Daerah penerima DAK SPKP wajib mengalokasikan dana pendamping dalam APBD sekurang-kurangnya 10 % (sepuluh persen) dari besaran alokasi DAK SPKP yang diterimanya.
- k. Penyediaan sarana dan prasarana dilaksanakan dengan berpedoman pada ketentuan tentang Pengadaan Barang dan Jasa yang diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2010.
- l. Penyaluran DAK SPKP Tahun 2012 disalurkan dengan cara pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Negara (Pemerintah Pusat cq. Kementerian Keuangan) ke Rekening Kas Umum Daerah (Kabupaten) mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan tentang Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Anggaran Transfer ke Daerah.

## 2. Prasarana Dermaga/Tambatan Perahu

### a. Dermaga (Tambatan Kapal/Perahu)

- 1) Lokasi dermaga kecil/tambatan adalah yang menghubungkan antara desa/kecamatan yang satu dengan yang lainnya melalui sungai/danau/laut, sehingga dapat meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat di kecamatan.
- 2) Tipe dermaga kecil/tambatan perahu dibuat sesuai dengan kebutuhan daerah dengan memperhatikan kondisi tebing sungai, perbedaan muka air pasang dan surut, serta standar keselamatan.
- 3) Pembangunan dermaga kecil atau tambatan perahu serta penyediaan moda transportasi perairan/kepulauan dilakukan oleh Dinas yang membidangi Pekerjaan Umum atau Badan Perbatasan Daerah bagi yang telah membentuk.

- 4) Dalam rangka operasionalisasi dan pemeliharaan moda transportasi perairan/kepulauan, Dinas yang membidangi Pekerjaan Umum atau Badan Perbatasan Daerah bagi yang telah terbentuk, menunjuk Badan Usaha Milik Desa atau organisasi masyarakat setempat yang dibentuk oleh Pemerintah untuk mengoperasionalkan dan melakukan pemeliharaan moda tersebut.
- 5) DAK SPKP tidak dipergunakan untuk membiayai operasionalisasi moda transportasi perairan/kepulauan serta kegiatan-kegiatan lainnya yang tidak berhubungan dengan pengadaan moda transportasi tersebut. Untuk keberlanjutan pemanfaatan sarana dan prasarana, pemerintah daerah harus menyatakan komitmennya untuk membiayai operasionalisasi moda transportasi sesuai masa umur ekonomis. Biaya operasional dan pemeliharaan moda transportasi disediakan oleh daerah yang bersangkutan melalui sumber pembiayaan daerah lainnya;
- 6) Petunjuk Operasional Pengelolaan dan Pemeliharaan dermaga/tambatan perahu DAK SPKP Tahun 2012 ditetapkan oleh Bupati/Kepala SKPD dengan mengacu kepada Petunjuk Teknis Penggunaan DAK SPKP Tahun 2012 dengan memperhatikan peran pemerintahan desa dan masyarakat. Petunjuk Operasional Pengelolaan dan Pemeliharaan diantaranya mencakup ketentuan tentang:
  - hak dan kewajiban pengelola,
  - keberadaan petugas bandar,
  - retribusi,
  - operasional, dan
  - pemeliharaan.
- 7) SKPD teknis wajib melakukan pemantauan berkala terhadap dermaga kecil/tambatan perahu dan melakukan perbaikan untuk kerusakan yang berskala besar yang tidak mampu diatasi oleh kelembagaan masyarakat. Petunjuk Operasional Pengelolaan dan Pemeliharaan ini dilampirkan dalam Laporan Akhir DAK SPKP Tahun 2012.
- 8) Dermaga kecil/tambatan perahu sebagai aset daerah yang dibangun melalui DAK SPKP Tahun 2012 harus dikelola dan dipelihara oleh Pemerintah Daerah. Dalam hal diperlukan dapat bekerjasama dalam bentuk Kerjasama Operasi (KSO) melalui perikatan antara Pemerintah Daerah dengan Pihak ketiga yang mana Pemerintah Daerah menyediakan Barang Daerah dan Pihak ketiga menanamkan modal yang dimilikinya dalam salah satu usaha, selanjutnya kedua belah pihak secara bersama-sama atau bergantian mengelola manajemen

dan proses operasionalnya, keuntungan dibagi sesuai dengan besarnya sharing masing-masing, dengan pihak ketiga, seperti:

- Kelompok masyarakat perdesaan;
- Badan Usaha Milik Desa (BUMDes);
- Koperasi. Kerjasama Operasi (KSO).

**b. Pengertian**

Dermaga kecil/tambatan perahu merupakan tempat untuk menambatkan atau menyandarkan kapal/perahu dengan fungsi untuk membuka keterisolasian antar desa di kecamatan, antar kecamatan dengan kecamatan maupun antar pulau sehingga diharapkan akan terjadi interaksi ekonomi dan sosial di antara penduduk di desa, kecamatan, dan pulau-pulau kecil terluar.

**c. Persyaratan Umum**

- 1) Pembuatan dermaga kecil/tambatan perahu haruslah merupakan bagian kelengkapan sistem pelayanan masyarakat, baik yang sudah ada maupun yang akan dibangun seperti: tempat pelelangan ikan, dermaga bongkar muat, tempat rekreasi, lokasi parkir umum, gudang, dan jalan penghubung antara tambatan perahu dengan perumahan dan permukiman.
- 2) Dalam penyusunan rancang bangun tambatan perahu harus mengacu kepada ketentuan yang diatur dalam peraturan perundangan yang berlaku serta mendapat pengesahan dari instansi yang berwenang.
- 3) Tambatan kapal/perahu dibangun setelah mendapat rekomendasi dari kantor pelabuhan/administrasi pelabuhan terdekat untuk keselamatan pelayaran.

**d. Spesifikasi Teknis**

**1) Spesifikasi teknis tambatan kapal/perahu:**

- Bentuk dan Ukuran Tambatan Kapal/Perahu, Bentuk dan ukuran tambatan disesuaikan dengan pasang surut dan kedalaman serta draft kapal dengan tipe tambatan kapal;
- tipe marginal dibuat sejajar garis pantai tanpa terestle karena kedalaman perairan di muka daratan telah mencukupi;
- tipe finger dibuat tegak lurus pantai untuk dapat disandari di dua sisinya (pakai atau tidak pakai terestle);
- tipe T dan L, dibuat dengan menggunakan terestle karena kedalaman perairan yang sesuai dengan draft kapal jauh dari pantai dengan panjang, lebar dan kedalaman

tambatan kapal ditentukan berdasarkan hasil survey kedatangan kapal (perahu) yaitu survey asal dan tujuan kapal (perahu) yang mungkin berlabuh dan bertambat di lokasi dimaksud. Perhitungan panjang tambatan kapal/perahu:

✓ panjang tambatan kapal =  $n (1,1 L)$

✓  $n$  = jumlah kapal (perahu)

✓  $L$  = panjang perahu.

## 2) Kedalaman Kolam Pelabuhan

- Kedalaman dari dasar kolam ditetapkan berdasarkan sarat maksimum (*maximum draft*) kapal yang bertambat ditambah dengan jarak aman (*clearance*) sebesar (0,8 – 1,0 m) di bawah lunas kapal, dihitung dari MLWS;
  - Titik Nol lantai tambatan kapal diambil berdasarkan referensi tabel pasang surut yang ada di pelabuhan terdekat (tabel DISHIDROS), dengan angka keamanan + 70 cm diatas pasang; dan
  - Apabila referensi data pasang surut yang diambil dari pelabuhan terdekat, ternyata jarak lokasi yang dimaksud dengan pelabuhan referensi masih tidak signifikan, maka dalam rangka akurasi data pasang surut disarankan untuk dibuat data pasang surut di lokasi yang direncanakan.
- e. Daerah penerima DAK SPKP wajib mengalokasikan dana pendamping dalam APBD sekurang-kurangnya 10 % (sepuluh persen) dari besaran alokasi DAK SPKP yang diterimanya.
- f. Penyediaan sarana dan prasarana dilaksanakan dengan berpedoman pada ketentuan tentang Pengadaan Barang dan Jasa yang diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2010.
- g. Penyaluran DAK SPKP Tahun 2012 disalurkan dengan cara pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Negara (Pemerintah Pusat cq. Kementerian Keuangan) ke Rekening Kas Umum Daerah (Kabupaten) mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan tentang Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Anggaran Transfer ke Daerah.

## 3. Moda Transportasi Perairan/Kepulauan

- a. Kecamatan perbatasan dan pulau kecil terluar yang masyarakatnya memiliki kegiatan (pergerakan orang, barang dan jasa) tergantung kepada moda transportasi perairan (antar pulau atau sungai) dapat menggunakan DAK SPKP untuk penyediaan moda transportasi perairan/kepulauan berupa kapal fiber glass, kapal polyethylene atau kapal kayu yang sesuai dengan kebutuhan setempat.

- b. Pengadaan moda transportasi perairan harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:
- 1) Untuk pengadaan kapal yang ukurannya sama atau lebih besar dari 7 GT, SKPD harus mengajukan gambar rancang bangun kapal dan perhitungannya kepada otoritas keselamatan kapal untuk mendapat persetujuan;
  - 2) Untuk kapal dengan ukuran tertentu sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku harus diklaskan pada badan klasifikasi;
  - 3) Kapal harus dirancang, dibangun dan dilengkapi untuk memenuhi ketentuan kelaiklautan kapal yang dibuktikan dengan melampirkan sertifikat dalam Laporan Akhir DAK SPKP Tahun 2012 yang meliputi:
    - Konstruksi lambung;
    - Konstruksi mesin;
    - Konstruksi perlistrikan;
    - Perlengkapan radio dan navigasi kapal;
    - Perlengkapan keselamatan kapal;
    - Perlengkapan pemadam kebakaran;
    - Perlengkapan pencegahan pencemaran di laut.
- c. Dalam pengoperasiannya, kapal harus diawaki oleh personil yang sesuai dengan ketentuan peraturan tentang pengawakan kapal;
- d. Kapal dapat mendukung adanya konektifitas antar moda transportasi.
- e. Penerima manfaat langsung dari pengadaan moda transportasi darat atau perairan/kepulauan adalah petani, nelayan, para pelaku usaha skala kecil daerah setempat untuk mendukung aktivitas ekonomi, serta masyarakat lainnya dalam rangka mengakses pusat distribusi dan pelayanan publik, seperti: pasar, sekolah, puskesmas, rumah sakit, dan lokasi pelayanan publik lainnya.
- f. Logo tulisan DAK SPKP dan Tahun Anggaran 2012 ditempatkan pada bagian luar kanan dan kiri dinding anjungan.
- g. Moda transportasi tidak boleh dipergunakan sebagai kendaraan dinas pejabat/kendaraan operasional instansi pemerintah;
- h. Petunjuk Operasional Pengelolaan dan Pemeliharaan Moda Transportasi DAK SPKP Tahun 2012 ditetapkan oleh Bupati/Kepala SKPD dengan mengacu kepada Petunjuk Teknis Penggunaan DAK SPKP Tahun 2012 serta ketentuan lain yang

telah ditetapkan peraturan dan perundang-undangan terkait. Petunjuk Operasional Pengelolaan dan Pemeliharaan diantaranya mencakup ketentuan tentang: 1) hak dan kewajiban pengelola, 2) retribusi, 3) operasional, dan 4) pemeliharaan.

- i. SKPD teknis wajib melakukan pemantauan berkala terhadap moda transportasi DAK SPKP Tahun 2012. Petunjuk Operasional Pengelolaan dan Pemeliharaan ini dilampirkan dalam Laporan Akhir DAK SPKP Tahun 2012.
- j. Dalam rangka optimalisasi fungsi, moda transportasi harus dikelola oleh lembaga lokal yang beranggotakan dari berbagai lintas pelaku, dan dapat dipercaya oleh masyarakat. Pengelola moda transportasi harus melibatkan orang berpengalaman untuk menjamin keberlangsungan operasionalisasi kendaraan sehingga dapat mencapai usia teknis dan ekonomis. Pengelola moda transportasi bisa berasal dari:
  - 1) Kelompok masyarakat perdesaan;
  - 2) Badan Usaha Milik Desa (BUMDes);
  - 3) Badan Usaha Milik Daerah (BUMDA);
  - 4) Koperasi.
- k. Dalam pengelolaan moda transportasi, pemerintah daerah melakukan kerjasama dengan pihak ketiga dengan bentuk:
  - 1) pemberian hibah, atau
  - 2) kerjasama operasional.
- l. Dalam hal belum adanya lembaga/kelompok masyarakat yang mampu mengelola moda transportasi, maka SKPD secara sementara dapat mengelola moda transportasi dimaksud sambil mempersiapkan kelembagaan masyarakat yang akan menerima hibah atau melakukan kerjasama operasional.
- m. Penerimaan/pendapatan dari pengelolaan moda transportasi dapat digunakan untuk :
  - 1) Biaya operasional;
  - 2) Biaya pemeliharaan;
  - 3) Pengembangan usaha.
- n. Dalam rangka terlaksananya seluruh ketentuan terkait dengan pengelolaan moda transportasi ini, SKPD Pengelola DAK SPKP bertanggungjawab untuk melakukan pengawasan dan pembinaan secara berkesinambungan.
- o. Barang/aset daerah yang bersumber dari DAK SPKP yang diberikan melalui hibah kepada kelompok masyarakat/pihak



ketiga dilakukan secara selektif dan mempertimbangan aspek efisiensi, efektivitas dan memiliki manfaat yang besar apabila barang/aset tersebut dikelola dan diserahkan menjadi tanggung jawab kelompok masyarakat/pihak ketiga, dengan mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Dalam hal ini barang/aset daerah yang akan dihibahkan dianggarkan dalam APBD dan masuk dalam jenis belanja barang dan jasa.

- p. Kerjasama Operasi (KSO) yaitu perikatan antara Pemerintah Daerah dengan Pihak ketiga. Pemerintah Daerah menyediakan Barang Daerah dan Pihak ketiga menanamkan modal yang dimilikinya dalam salah satu usaha, selanjutnya kedua belah pihak secara bersama-sama atau bergantian mengelola manajemen dan proses operasionalnya, keuntungan dibagi sesuai dengan besarnya sharing masing-masing.
- q. Daerah penerima DAK SPKP wajib menganggarkan dana pendamping dalam APBD sekurang-kurangnya 10% (sepuluh persen) dari besaran alokasi DAK SPKP yang diterimanya.
- r. Penyediaan sarana dan prasarana dilaksanakan dengan berpedoman pada ketentuan tentang Pengadaan Barang dan Jasa yang diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2010.
- s. Penyaluran DAK SPKP Tahun 2012 disalurkan dengan cara pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Negara (Pemerintah Pusat cq. Kementerian Keuangan) ke Rekening Kas Umum Daerah (Kabupaten) mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan tentang Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Anggaran Transfer ke Daerah.

#### C. Koordinasi

Dalam rangka pelaksanaan kegiatan DAK SPKP, diperlukan koordinasi teknis secara berjenjang berdasarkan tugas dan tanggungjawab masing-masing, yaitu Menteri membentuk:

##### 1. Koordinasi Tingkat Pusat

Koordinasi dalam pelaksanaan tingkat pusat dilaksanakan oleh masing-masing unit yang bertanggungjawab dalam kegiatan DAK SPKP antara lain:

- a. Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas mengkoordinasikan kebijakan Dana Alokasi Khusus agar sejalan dengan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) untuk tahun yang akan datang sehingga terjadi integrasi antara prioritas nasional dan kebutuhan daerah, khususnya di daerah perbatasan.

- b. Kementerian Dalam Negeri melalui Direktorat Jenderal Keuangan Daerah melakukan koordinasi terhadap penyusunan Juknis pelaksanaan Dana alokasi Khusus.
  - c. Kementrian Keuangan melakukan koordinasi dengan Kementerian/Lembaga dalam rangka menyusun kriteria khusus untuk mendapatkan indeks daerah yang termasuk dalam kategori daerah perbatasan anatar negara serta koordinasi terhadap pelaksana masing-masing Kementerian/Lembaga.
  - d. Kementerian Dalam Negeri melalui Sekretariat Jenderal melakukan koordinasi perumusan kebijakan serta penyelenggaraan DAK SPKP.
  - e. Kementerian Dalam Negeri melalui Ditjen Pemerintahan Umum adalah unit pelaksana Dana Alokasi Khusus Bidang Sarana dan Prasarana Kawasan Perbatasan yang melakukan koordinasi penyusunan Juknis DAK SPKP beserta pelaksanaannya.
2. Koordinasi Tingkat Kabupaten
- a. Dinas yang membidangi Pekerjaan Umum atau Badan Perbatasan Daerah bagi yang telah membentuk bertanggung jawab dalam merencanakan penentuan lokasi dalam penempatan sarana dan prasarana serta melakukan sinkronisasi kegiatan Dana Alokasi Khusus dengan berbagai kegiatan pembangunan sarana dan prasarana lainnya yang mendukung upaya pengurangan keterisolasian kecamatan perbatasan atau kawasan pulau kecil terluar berpenduduk.
  - b. Dinas Perhubungan dan Dinas Pekerjaan Umum atau dengan istilah lainnya yang telah ditetapkan oleh Bupati melakukan koordinasi dengan Dinas yang membidangi Pekerjaan Umum atau Badan Perbatasan Daerah bagi yang telah membentuk di tingkat kabupaten sebelum melakukan pengalokasian/penempatan sarana dan prasarana yang akan diberikan kepada masyarakat.
  - c. Dinas yang membidangi Pekerjaan Umum atau Badan Perbatasan Daerah bagi yang telah membentuk bertanggungjawab melaksanakan seluruh proses pengelolaan DAK SPKP di daerah sejak dari tahap perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi kegiatan, serta melakukan sinkronisasi kegiatan dan koordinasi kelembagaan dengan SKPD lain terkait di kabupaten dan provinsi;
  - d. Dinas yang membidangi Pekerjaan Umum atau Badan Perbatasan Daerah bagi yang telah membentuk bertanggungjawab terhadap pelaksanaan kegiatan (fisik dan keuangan) yang dibiayai dari DAK SPKP.

**D. Alokasi DAK SPKP Tahun 2012**

<b>NO</b>	<b>KABUPATEN</b>	<b>ALOKASI (Rp)</b>
<b>1</b>	<b>Bengkayang</b>	<b>4.532.650.000</b>
<b>2</b>	<b>Kapuas Hulu</b>	<b>14.392.350.000</b>
<b>3</b>	<b>Sambas</b>	<b>11.679.800.000</b>
<b>4</b>	<b>Sanggau</b>	<b>4.766.580.000</b>
<b>5</b>	<b>Sintang</b>	<b>5.181.990.000</b>
<b>6</b>	<b>Kutai Barat</b>	<b>3.970.460.000</b>
<b>7</b>	<b>Malinau</b>	<b>7.021.500.000</b>
<b>8</b>	<b>Nunukan</b>	<b>13.350.610.000</b>
<b>9</b>	<b>Belu</b>	<b>7.048.960.000</b>
<b>10</b>	<b>Kupang</b>	<b>4.407.540.000</b>
<b>11</b>	<b>Timor Tengah Utara</b>	<b>8.910.0910.000</b>
<b>12</b>	<b>Merauke</b>	<b>7.388.210.000</b>
<b>13</b>	<b>Keerom</b>	<b>7.586.700.000</b>
<b>14</b>	<b>Pegunungan Bintang</b>	<b>13.230.780.000</b>
<b>15</b>	<b>Boven Digoel</b>	<b>7.916.960.000</b>
<b>TOTAL</b>		<b>121.385.000.000</b>

## V. MONITORING DAN EVALUASI

Monitoring dan evaluasi pelaksanaan DAK SPKP tahun 2012 di daerah mengacu kepada Surat Edaran Bersama (SEB) Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional / Kepala Bappenas, Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Keuangan Nomor: 0239/M.PP/11/2008, SE 1722/MK07/2008, 900.3556/SJ tanggal 21 November 2008 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemantauan Teknis Pelaksanaan dan Evaluasi Pemanfaatan Dana Alokasi Khusus. Adapun ruang lingkup monitoring dan evaluasi pada setiap tahapan pelaksanaan kegiatan meliputi:

1. Tahap persiapan
  - a. Usulan sampai dengan Rencana Kegiatan
  - b. Kesesuaian Rencana Kerja dengan Program Prioritas Nasional
2. Tahap Pelaksanaan
  - a. Kesesuaian pekerjaan dengan Rencana Kerja
  - b. Kesesuaian hasil dengan NSPM
  - c. Pencapaian Sasaran
3. Tahap Pelaporan
  - a. Tingkat kepatuhan
  - b. Substansi laporan sesuai format dalam Surat Edaran Bersama terkait Monitoring dan Evaluasi.
4. Tahap evaluasi
  - a. Evaluasi dampak dan manfaat
  - b. Evaluasi Kinerja
5. Penilaian Kinerja, meliputi:
  - Pelaksanaan kegiatan yang tidak sesuai dengan ketentuan dalam juknis akan berakibat negatif terhadap pencapaian kegiatan.
  - Kinerja penyelenggaraan DAK SPKP akan dijadikan salah satu pertimbangan dalam usulan pengalokasian DAK tahun berikutnya.
  - Penyimpangan dalam pelaksanaan DAK SPKP dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

## VI. PELAPORAN

1. Pelaporan pelaksanaan kegiatan DAK SPKP berisi gambaran hasil pelaksanaan kegiatan yang memuat target dan realisasi pencapaian sasaran keluaran (*output*) dan hasil (*outcome*).
2. SKPD pelaksana menyampaikan laporan kemajuan pekerjaan (*progress*) setiap triwulan kepada Bupati melalui Badan Perencanaan Pembangunan Daerah/Badan Pengelola Perbatasan di tingkat kabupaten yang berisikan laporan yang memuat terget dan realisasi pencapaian sasaran keluaran dan hasil pelaksanaan DAK.

3. Bupati yang menerima DAK SPKP Tahun 2012 menyampaikan laporan kemajuan pekerjaan (*progress*) setiap triwulan kepada Menteri Dalam Negeri c.q. Sekretaris Jenderal.
4. Kelalaian dalam penyampaian laporan triwulanan menjadi pertimbangan dalam pengalokasian DAK Tahun Anggaran berikutnya.
5. Bentuk pertanggungjawaban daerah penerima DAK SPKP Tahun 2012 diwujudkan dalam bentuk :
  - a. Penyampaian Laporan Triwulanan, yang memuat perencanaan DAK SPKP, kesesuaian DPA-SPKP dengan petunjuk teknis DAK SPKP, perkembangan pelaksanaan kegiatan, dan permasalahan yang timbul;
  - b. Penyampaian Laporan Penyerapan DAK SPKP, yaitu laporan yang disampaikan kepada Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan dan kepada Direktur Jenderal Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri sebagai pembina pengelolaan DAK SPKP TA. 2012;
6. Pelaporan realisasi dilaksanakan berdasarkan penyerapan, yakni:
  - a. Tahap I, sebesar 30% (tiga puluh persen) dari alokasi DAK, paling cepat dilaksanakan pada bulan Februari, setelah Peraturan Daerah mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Laporan Penyerapan Penggunaan DAK tahun anggaran sebelumnya, dan surat pernyataan penyediaan dana pendamping diterima oleh Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan;
  - b. Tahap II sebesar 45% (empat puluh lima persen) dari alokasi DAK, dilaksanakan selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari kerja setelah Laporan Realisasi Penyerapan DAK tahap I diterima oleh Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan;
  - c. Tahap III sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari alokasi DAK, dilaksanakan selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari kerja setelah Laporan Realisasi Penyerapan DAK tahap II diterima oleh Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan
7. Pengelola DAK SPKP menyampaikan laporan triwulanan kepada Sekretaris Daerah (sebagai bahan laporan Kepala Daerah), Kementerian Dalam Negeri c.q. Ditjen PUM dan tembusan kepada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah serta Badan Pengelola Perbatasan Daerah, selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari setelah triwulan yang bersangkutan berakhir.
8. Pengelola DAK SPKP menyampaikan Laporan Akhir kepada Sekretaris Daerah (sebagai bahan laporan Kepala Daerah), Kementerian Dalam Negeri c.q. Ditjen Pemerintahan Umum (tembusan kepada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Badan Pengelola Perbatasan), selambat-lambatnya 2 (dua) bulan setelah Tahun Anggaran berakhir) disertai lampiran-lampiran seperti:
  - a. Petunjuk Operasional Pengelolaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana;

- b. Dokumen-dokumen kerjasama atau *Memorandum of Understanding* (MoU);
- c. Sertifikat kelayakan pengemudi moda transportasi;
- d. *Detail Engineering Design* (DED) dermaga/tambatan perahu;
- e. Produk peraturan daerah lainnya yang terkait langsung atau tidak langsung dengan sarana dan prasarana yang diadakan melalui DAK SPKP (seperti Perda tentang retribusi aset daerah;
- f. Dokumen atau produk hukum yang mengatur penyerahan dan operasionalisasi moda transportasi dari Pemerintah Daerah kepada pihak ketiga berbadan usaha;
- g. Laporan Akhir DAK SPKP Tahun 2012 disampaikan kepada Direktorat Wilayah Administrasi dan Perbatasan Direktorat Jenderal Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri Jalan Kebon Sirih No. 31 Jakarta Pusat, Nomor Telepon 021-3142142 Ext. 314 Fax. 021-31926519, Email: [subdit\\_ban@yahoo.com](mailto:subdit_ban@yahoo.com)

#### VII. HAL-HAL LAIN YANG PERLU DIPERHATIKAN

1. DAK SPKP harus sinergis dengan kegiatan terkait lainnya, agar pencapaian Prioritas Nasional RPJMN 2010-2014 dapat terwujud, dengan demikian diperlukan kebijakan dan program berbentuk keberpihakan (*affirmative action*) bagi pemutusan keterisolasian pembangunan kawasan perbatasan, sehingga terwujud peningkatan akses masyarakat perbatasan terhadap pelayanan ekonomi dan sosial dasar.
2. DAK SPKP tidak boleh dipergunakan untuk membiayai operasionalisasi pelaksanaan kegiatan tersebut, serta kegiatan lainnya yang tidak berhubungan dengan pengadaan sarana prasarana kawasan perbatasan.
3. Biaya operasional dan pemeliharaan sarana prasarana kawasan perbatasan disediakan oleh daerah yang bersangkutan melalui sumber pembiayaan lainnya.
4. Apabila terdapat sisa dana DAK SPKP maka daerah dapat memanfaatkan sisa dana tersebut untuk kegiatan yang menunjang langsung output DAK SPKP dan memberikan manfaat besar bagi penerima manfaat.

#### VIII. PENUTUP

Lampiran Petunjuk Teknis ini agar menjadi pedoman dalam pengelolaan DAK SPKP Tahun Anggaran 2012.

MENTERI DALAM NEGERI,  
REPUBLIK INDONESIA

GAMAWAN FAUZI